OPTIMALISASI REKONSILIASI DATA AKUNTANSI DAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN AKURASI PELAPORAN PERPAJAKAN PADA APIC TAX MANAGEMENT

Ida Ayu Nirma Prameswari[1,*], Ni Komang Fitri Novianti[2]
[1,2]Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 80233, Indonesia
*Email: dayu.ima11@unmas.ac.id

ABSTRAK

APIC Tax Management merupakan kantor konsultan pajak di Kota Denpasar yang memberikan jasa pembukuan, perhitungan pajak, serta pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan bagi klien orang pribadi maupun badan usaha. Hasil observasi menunjukkan adanya potensi selisih antara data pembukuan klien dengan data yang dilaporkan dalam SPT, khususnya antara data penjualan dengan DPP dan PPN keluaran pada SPT Masa PPN serta antara rekap biaya gaji dengan objek pemotongan PPh Pasal 21. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan akurasi pelaporan perpajakan klien melalui rekonsiliasi (ekualisasi) data akuntansi dan pajak. Metode pelaksanaan meliputi praktik kerja langsung, studi dokumen, pendampingan, serta diskusi dan konsultasi bersama tim mitra. Hasil kegiatan menunjukkan seluruh program kerja terlaksana dengan ketercapaian 96% hingga 100%, berupa tersusunnya kertas kerja ekualisasi penjualan dan PPN serta biaya gaji dan PPh Pasal 21 beserta identifikasi penyebab selisih dan rekomendasi koreksi, serta terlaksananya program tambahan pembaruan jam operasional profil mitra pada Google Maps. Sebagian besar selisih disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan faktur pajak yang diterbitkan pada masa berikutnya. Kegiatan ini mendukung ketepatan dan kepatuhan pelaporan perpajakan klien serta menyediakan format kertas kerja ekualisasi yang dapat digunakan kembali oleh mitra.
Kata Kunci: Rekonsiliasi, Ekualisasi, PPN, PPh Pasal 21, Pelaporan Pajak

ANALISIS SITUASI

APIC Tax Management merupakan kantor konsultan pajak yang berlokasi di Komplek Ruko Dewata Square, Jl. Letda Tantular No.02 Blok C, Kelurahan Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Lokasi kantor berada di pusat Kota Denpasar yang strategis dan mudah dijangkau serta berada di kawasan yang didominasi perkantoran, pertokoan, dan usaha jasa. Sebagai kantor konsultan pajak, mitra memberikan jasa konsultasi perpajakan, penyusunan laporan keuangan, pembukuan, perhitungan pajak, serta pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan kepada klien yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dari berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, dan usaha kecil menengah.

Setiap transaksi usaha yang dicatat dalam pembukuan pada akhirnya bermuara pada kewajiban perpajakan yang harus dihitung, disetor, dan dilaporkan kepada negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang (Resmi, 2019), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ekualisasi merupakan teknik pencocokan antara dua atau lebih pos yang saling berhubungan, yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memastikan pajak yang akan dilaporkan telah sesuai dan benar (Sukmawati & Winata, 2019).

Dengan banyaknya data klien dan volume transaksi yang diperiksa setiap masa pajak, kebutuhan mitra akan pemeriksaan kesesuaian antara data pembukuan klien dengan data yang dilaporkan kepada otoritas pajak semakin meningkat. Kondisi awal yang ditemukan pada saat observasi menunjukkan bahwa pemeriksaan kesesuaian antara pembukuan klien dan pelaporan pajaknya masih dilakukan dengan menyandingkan dokumen satu per satu dari buku besar, rekapitulasi penjualan, SPT Masa, dan faktur pajak yang berasal dari beberapa sumber, tanpa didukung format kertas kerja rekonsiliasi yang seragam, sehingga penelusuran selisih membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari observasi tersebut masih ditemukan selisih antara data pembukuan klien dan angka yang dilaporkan dalam SPT, baik pada pelaporan PPN maupun PPh Pasal 21, yang penyebabnya belum terdokumentasi secara sistematis. Kondisi ini berkaitan erat dengan bidang ekonomi dan bisnis, khususnya akuntansi dan perpajakan, sehingga sesuai dengan kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian.

PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan pertama yang dirumuskan berdasarkan hasil observasi adalah ditemukannya selisih antara data penjualan pada pembukuan klien dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN keluaran yang dilaporkan pada SPT Masa PPN, yang penyebabnya belum tertelusur secara sistematis. Selisih tersebut dapat timbul karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan, penjualan yang bukan objek PPN, retur penjualan, uang muka, maupun faktur pajak yang belum atau terlambat diterbitkan melalui e-Faktur (Kristian & Mustikasari, 2018). Pemeriksaan kesesuaian tersebut membutuhkan waktu dan ketelitian karena harus menyandingkan data dari buku besar, rekapitulasi penjualan, dan SPT Masa PPN setiap masa pajak.

Permasalahan kedua adalah ditemukannya perbedaan antara jumlah biaya gaji yang dicatat pada daftar gaji klien dengan objek pemotongan dan jumlah PPh Pasal 21 yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 beserta bukti potong yang diterbitkan, yang belum seluruhnya tersanding dan terdokumentasi penyebabnya. Perbedaan dapat terjadi karena status pegawai (tetap, tidak tetap, dan bukan pegawai), penerapan tarif efektif rata-rata (TER) bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, maupun komponen penghasilan seperti tunjangan, bonus, dan honorarium yang belum atau salah dipotong.

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang diberikan terdiri dari dua program kerja utama. Program pertama adalah rekonsiliasi data penjualan dengan pelaporan SPT Masa PPN, yang dilakukan dengan menghimpun data penjualan klien dari buku besar dan rekapitulasi penjualan, menyandingkannya dengan DPP dan PPN keluaran yang dilaporkan setiap masa pajak, menelusuri faktur pajak keluaran yang diterbitkan melalui e-Faktur, serta mengidentifikasi penyebab selisih yang ditemukan. Program kedua adalah rekonsiliasi rekap gaji dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, yang dilakukan dengan menyusun rekapitulasi biaya gaji, tunjangan, bonus, dan honorarium dari daftar gaji klien, kemudian menyandingkannya dengan objek pemotongan dan jumlah PPh Pasal 21 yang dilaporkan beserta bukti potongnya.

Seluruh hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam kertas kerja ekualisasi menggunakan Microsoft Excel sebagai pendekatan kerja yang sistematis dan terdokumentasi, lengkap dengan rekomendasi koreksi atau pembetulan sebelum pelaporan. Ekualisasi SPT Masa dengan pembukuan juga membantu wajib pajak mengantisipasi potensi pemeriksaan pajak (Sukmawati & Winata, 2019). Berbeda dengan pekerjaan rutin yang biasa dikerjakan di kantor mitra, nilai tambah kegiatan pengabdian ini terletak pada luaran program yang dihasilkan, yaitu format kertas kerja rekonsiliasi yang sistematis, pengelompokan penyebab selisih, rekomendasi koreksi, serta format yang dapat digunakan kembali oleh mitra untuk klien dan masa pajak berikutnya. Selain itu, dilaksanakan pula program kerja tambahan berupa pembaruan jam operasional profil APIC Tax Management pada Google Maps melalui fitur Google Business Profile untuk meningkatkan ketepatan informasi layanan serta memudahkan klien maupun calon klien dalam mengakses layanan mitra.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian di APIC Tax Management menggunakan pendekatan dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra, yaitu praktik kerja langsung, studi dokumen, pendampingan, serta diskusi dan konsultasi. Melalui praktik kerja langsung, pelaksana mengerjakan rekonsiliasi data penjualan dengan SPT Masa PPN dan rekonsiliasi rekap gaji dengan SPT Masa PPh Pasal 21 menggunakan kertas kerja ekualisasi pada Microsoft Excel, sehingga ilmu akuntansi dan perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan diterapkan pada pekerjaan yang sesungguhnya. Melalui studi dokumen, data dihimpun dan ditelaah dari dokumen mitra, seperti buku besar, rekapitulasi penjualan, daftar gaji klien, SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 21, faktur pajak keluaran pada aplikasi e-Faktur, serta bukti potong yang diterbitkan.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya ketepatan pemeriksaan kesesuaian antara data pembukuan klien dengan pelaporan pajaknya melalui format kertas kerja ekualisasi yang seragam. Pihak yang terlibat meliputi mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selaku ketua tim, serta tim APIC Tax Management. Ketua tim berkontribusi mengarahkan identifikasi masalah, memvalidasi rancangan kertas kerja,

melakukan supervisi dan koordinasi dengan mitra, serta mengevaluasi hasil kegiatan; mahasiswa berkontribusi menghimpun dan menyandingkan data, menelusuri penyebab selisih, serta menyusun kertas kerja ekualisasi beserta dokumentasinya; sedangkan mitra berkontribusi menyediakan data dan fasilitas, memberikan pendampingan teknis, memeriksa hasil kerja, dan menyetujui rekomendasi koreksi.

Selama kegiatan berlangsung, tim mitra melakukan pendampingan dengan memberikan arahan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku serta tata cara penggunaan aplikasi yang digunakan mitra, dan memeriksa hasil kerja secara berjenjang sebelum digunakan sebagai bahan pelaporan. Setiap selisih yang ditemukan didiskusikan bersama tim mitra untuk menentukan penyebab serta rekomendasi koreksi atau pembetulannya. Metode diskusi dan konsultasi juga diterapkan pada program kerja tambahan melalui koordinasi dengan mitra dalam pembaruan jam operasional profil APIC Tax Management pada Google Maps. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026 melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Keberhasilan program dievaluasi melalui pemeriksaan ulang dan validasi hasil rekonsiliasi oleh tim mitra, pembandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, pemeriksaan kelengkapan kertas kerja ekualisasi, serta konfirmasi bahwa format kertas kerja dapat digunakan kembali oleh mitra. Ketua tim selaku DPL juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada tahap awal, pertengahan, dan akhir kegiatan sebagai bagian dari tahapan evaluasi, dengan meninjau kesesuaian pelaksanaan program dengan rancangan serta hasil kertas kerja ekualisasi bersama mahasiswa dan perwakilan tim mitra.

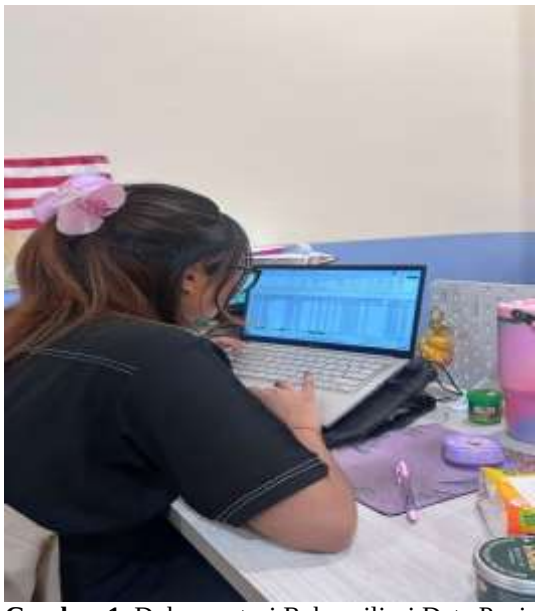
HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan berupa observasi terhadap alur kerja pelaporan pajak klien di kantor mitra, mulai dari penginputan data pembukuan, penerbitan faktur pajak melalui e-Faktur, pemotongan PPh Pasal 21, hingga pelaporan SPT Masa, dilanjutkan dengan penyiapan data dan dokumen yang dibutuhkan serta format kertas kerja ekualisasi pada Microsoft Excel. Pada tahap pelaksanaan dilakukan rekonsiliasi data penjualan dengan pelaporan SPT Masa PPN dan rekonsiliasi rekap gaji dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, sedangkan pada tahap evaluasi seluruh hasil rekonsiliasi diperiksa kembali bersama tim mitra untuk memastikan kertas kerja ekualisasi telah lengkap, penyebab selisih telah tepat, dan rekomendasi koreksi dapat ditindaklanjuti sebelum pelaporan. Ketercapaian seluruh program kerja disajikan pada Tabel 1, dengan tingkat ketercapaian dihitung dari perbandingan antara realisasi luaran dan target setiap program kerja yang telah diperiksa dan divalidasi oleh tim mitra. Selama periode kegiatan, rekonsiliasi dilakukan terhadap kurang lebih 50 klien dengan cakupan 2–6 masa pajak per klien, meliputi data penjualan dan data gaji.

Tabel 1. Ketercapaian Program Kerja Pengabdian

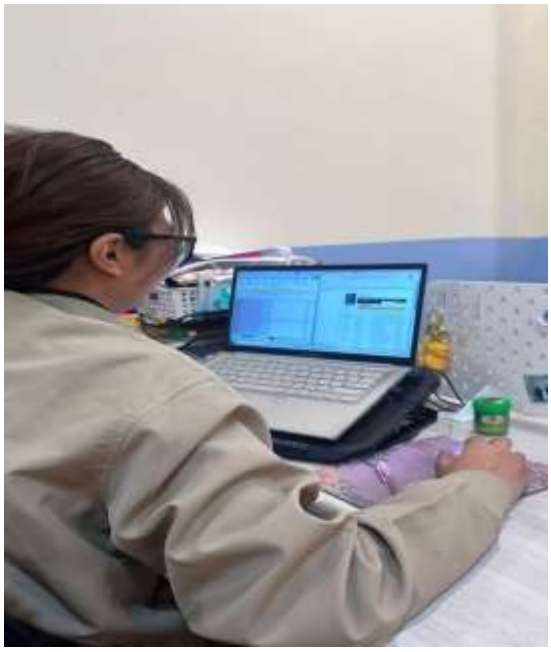
No	Program Kerja	Target	Realisasi	Ketercapaian	Hasil/Bukti
1	Rekonsiliasi data penjualan dengan pelaporan SPT Masa PPN	Tersusunnya kertas kerja ekualisasi penjualan dan PPN beserta identifikasi penyebab selisih	Kertas kerja ekualisasi penjualan dan PPN tersusun; penyebab selisih teridentifikasi dan divalidasi mitra	96 %	Kertas kerja ekualisasi penjualan dan PPN beserta rekomendasi koreksi/pembetulan
2	Rekonsiliasi rekap gaji dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21	Tersusunnya kertas kerja ekualisasi biaya gaji dan PPh Pasal 21 beserta identifikasi penyebab perbedaan	55 data payroll diperiksa; 17 selisih teridentifikasi beserta penyebabnya; kertas kerja ekualisasi biaya gaji tersusun dan terdokumentasi	100 %	Kertas kerja ekualisasi biaya gaji dan PPh Pasal 21 beserta bukti potong yang diperiksa
3	Pembaruan jam operasional profil mitra pada Google Maps	Informasi jam operasional pada Google Business Profile sesuai kondisi sebenarnya	Jam operasional profil mitra telah diperbarui pada Google Maps	100 %	Tampilan profil mitra pada Google Maps yang telah diperbarui

Program kerja pertama, rekonsiliasi data penjualan dengan pelaporan SPT Masa PPN, terlaksana dengan realisasi 96%. Data penjualan klien dihimpun dari buku besar dan rekapitulasi penjualan, disandingkan dengan DPP dan PPN keluaran yang dilaporkan setiap masa pajak, serta ditelusuri ke faktur pajak keluaran pada e-Faktur. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar selisih yang ditemukan disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan faktur pajak yang diterbitkan pada masa berikutnya, dan seluruhnya telah terdokumentasi dalam kertas kerja ekualisasi beserta rekomendasi tindak lanjutnya sehingga memudahkan tim mitra dalam memeriksa kesesuaian pelaporan PPN klien. Dokumentasi kegiatan rekonsiliasi disajikan pada Gambar 1.



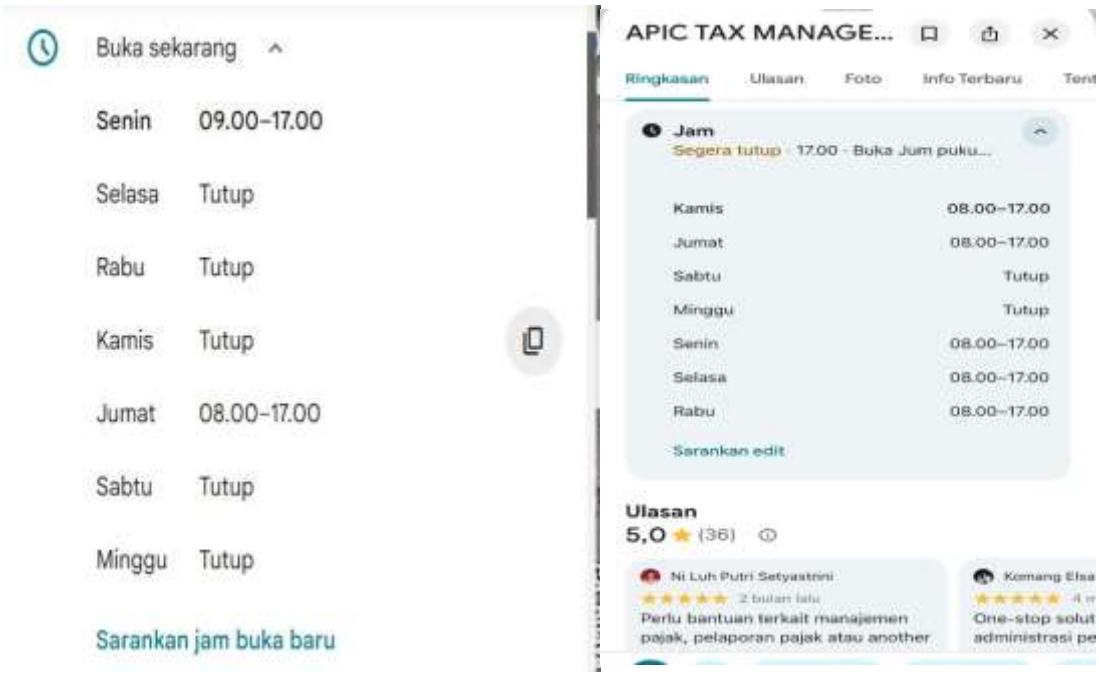
Gambar 1. Dokumentasi Rekonsiliasi Data Penjualan dengan Pelaporan SPT Masa PPN
Sumber: Dokumentasi tim pelaksana (2026)

Program kerja kedua, rekonsiliasi rekap gaji dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, juga tercapai sepenuhnya (100%). Kegiatan diawali dengan menyusun rekapitulasi biaya gaji, tunjangan, bonus, dan honorarium dari daftar gaji klien, kemudian menyandingkannya dengan objek pemotongan dan jumlah PPh Pasal 21 yang dilaporkan beserta bukti potongnya, termasuk memeriksa status pegawai serta penerapan tarif efektif rata-rata (TER) bulanan dan perhitungan tahunan pada masa Desember. Kertas kerja ekualisasi biaya gaji membantu mitra memastikan seluruh komponen penghasilan telah dipotong dan dilaporkan dengan benar (Gambar 2).



Gambar 2. Dokumentasi Rekonsiliasi Rekap Gaji dengan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21
Sumber: Dokumentasi tim pelaksana (2026)

Program kerja tambahan berupa pembaruan jam operasional profil APIC Tax Management pada Google Maps juga terlaksana 100%, sehingga informasi waktu layanan kantor yang tampil bagi klien maupun calon klien telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Jam Operasional Profil Mitra pada Google Maps Sebelum dan Sesudah Pembaruan
Sumber: Google Maps (2026)

Keterlibatan DPL selaku ketua tim juga didokumentasikan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi bersama mahasiswa dan tim APIC Tax Management di lokasi mitra untuk menjamin kualitas hasil program, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Monitoring & Evaluasi oleh Ketua Tim bersama Mahasiswa dan Tim APIC Tax Management

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan, yaitu format data penjualan dan daftar gaji klien yang beragam, volume transaksi yang cukup besar pada setiap masa pajak, serta penelusuran penyebab selisih yang memerlukan pemahaman atas

ketentuan perpajakan yang berlaku. Tantangan tersebut diatasi dengan merapikan seluruh data ke dalam format kertas kerja ekualisasi yang seragam pada Microsoft Excel, melakukan penyandingan secara bertahap per masa pajak dengan memanfaatkan rumus bantu, serta berdiskusi dan berkonsultasi bersama tim mitra sehingga penyebab selisih dan rekomendasi pembetulannya dapat ditentukan dengan tepat.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan referensi terdahulu. Temuan bahwa sebagian besar selisih disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan faktur pajak yang diterbitkan pada masa berikutnya konsisten dengan Kristian dan Mustikasari (2018) yang mengidentifikasi penyebab serupa pada ekualisasi peredaran usaha. Rekonsiliasi membantu mitra karena memastikan angka yang dilaporkan telah sesuai dengan pembukuan sebelum SPT disampaikan, sebagaimana ditegaskan Sukmawati dan Winata (2019) bahwa ekualisasi dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi pemeriksaan pajak, serta sejalan dengan Sayekti dan Sarjono (2022) bahwa ekualisasi SPT Masa mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan. Kertas kerja ekualisasi mempermudah penelusuran selisih karena data dari berbagai sumber disandingkan dalam satu format yang seragam per masa pajak, sehingga selisih dapat segera diketahui, dijelaskan penyebabnya, dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi koreksi.

Dampak kegiatan bagi mitra terlihat dari perubahan cara kerja pemeriksaan kesesuaian data. Sebelum kegiatan, pemeriksaan dilakukan dengan menyandingkan dokumen satu per satu tanpa format yang seragam, setelah kegiatan, mitra memiliki format kertas kerja ekualisasi yang lebih seragam sehingga selisih lebih mudah ditelusuri, hasil pemeriksaan lebih terdokumentasi beserta penyebab dan rekomendasinya, serta format tersebut dapat digunakan kembali pada masa pajak berikutnya maupun diterapkan pada klien lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Seluruh program kerja pengabdian masyarakat di APIC Tax Management telah terlaksana dengan baik dengan ketercapaian 96% hingga 100% sebagaimana disajikan pada Tabel 1 dan menjawab kedua permasalahan yang dirumuskan. Permasalahan selisih antara data penjualan dengan DPP dan PPN keluaran terjawab melalui kertas kerja ekualisasi penjualan dan PPN yang memuat penelusuran serta penjelasan penyebab selisih, sedangkan permasalahan perbedaan antara biaya gaji dengan objek pemotongan PPh Pasal 21 terjawab melalui kertas kerja ekualisasi biaya gaji yang menyandingkan seluruh komponen penghasilan dengan pelaporan dan bukti potongnya. Perubahan yang terjadi pada mitra berupa tersedianya format kertas kerja rekonsiliasi yang lebih seragam, selisih yang lebih mudah ditelusuri, serta hasil pemeriksaan yang lebih terdokumentasi, sehingga bermanfaat mendukung ketepatan dan kepatuhan pelaporan perpajakan klien. Hasil kedua program dituangkan ke dalam kertas kerja ekualisasi yang memuat penyebab selisih beserta rekomendasi koreksi maupun pembetulan sehingga dapat langsung digunakan mitra sebagai dasar tindak

lanjut, disertai terlaksananya program tambahan pembaruan jam operasional profil mitra pada Google Maps.

Disarankan agar rekonsiliasi data penjualan dengan SPT Masa PPN dan rekonsiliasi rekap gaji dengan SPT Masa PPh Pasal 21 tetap dilanjutkan oleh tim APIC Tax Management secara rutin setiap masa pajak dengan memanfaatkan format kertas kerja ekualisasi yang telah tersedia, serta format tersebut dikembangkan dan diterapkan pada klien lain maupun jenis pajak lainnya. Penyebab selisih yang sering berulang sebaiknya didokumentasikan sebagai catatan internal, klien diingatkan untuk menyampaikan data pembukuan, faktur pajak, dan daftar gaji secara lengkap dan tepat waktu, serta informasi profil mitra pada Google Maps diperiksa dan diperbarui secara berkala. Kerjasama dapat dilanjutkan melalui pengabdian di kantor mitra untuk melanjutkan penggunaan dan pengembangan format kertas kerja ekualisasi, disertai pendampingan serta evaluasi berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Kristian, Y., & Mustikasari, E. (2018). Ekualisasi peredaran usaha pada SPT PPN dan SPT PPh dan perilaku kepatuhan pajak industri pengolahan tembakau (studi kasus pada PT. XYZ). *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, *1*(2), 193-211.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi 2019)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11)*. Jakarta: Salemba Empat.

Sayekti, L. K., & Sarjono, B. (2022). Ekualisasi SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh dengan SPT Tahunan PPh terhadap kewajiban perpajakan CV. ABADI. *Jurnal Bisnis Terapan*, *6*(2), 183-196. https://doi.org/10.24123/jbt.v6i2.5220

Sukmawati, A., & Winata, A. (2019). Ekualisasi SPT Masa dengan SPT Tahunan Badan untuk mengantisipasi potensi pemeriksaan pajak pada PT A di Kota Solo. *Vok@Sindo: Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata, 7*(2), 88-99.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.